

INTERPRETASI HADIS FITNAH PEREMPUAN: PENERAPAN QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Yuli Imawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
21204021024@ student.uin-suka.ac.id

Abstract

The dichotomous issue between women and men is something that cannot be taken lightly because the resulting social impacts are often detrimental to one party and benefit the other. It is common for women to appear as aggrieved parties. Moreover, the dichotomous paradigm was born from the textual meaning of the Hadith text, which only appears in the text. Therefore, this study tries to interpret the Hadith which implicitly mentions women as the biggest slander for men. This research is library research with a descriptive qualitative method. The interpretation of Hadith using the Mub method is to produce that the meaning in the Hadith is not in the slander inherent in women but to be self-reliant and be wary of each other because the potential for slander is also attached to men.

Keyword: Interpretation, Hadith, Female Slander, Qira'ah Mubadalah

Abstrak

Persoalan dikotomis antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng, karena dampak sosial yang dihasilkan sering kali menganggap perempuan rendah bahkan sebagai sumber keburukan yang menyebabkan kearah kemafsadatan. Lebih-lebih paradigma dikotomis tersebut lahir dari pemaknaan teks Hadis secara tekstual, yang tampak hanya pada teksnya saja. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menginterpretasikan Hadis yang secara implisit menyebut perempuan sebagai fitnah terbesar bagi laki-laki. Dalam studi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mejabarkan hasil intepretasi Hadis tentang fitnah perempuan. Interpretasi Hadis menggunakan metode Mubadalah menghasilkan bahwa makna dalam Hadis tersebut bukan pada fitnah yang melekat pada perempuan, akan tetapi untuk saling menjadi diri dan saling waspada, karena potensi fitnah juga melekat pada laki-laki.

Kata *kunci*: Interpretasi, Hadis, Fitnah Perempuan, Qira'ah Mubadalah

Pendahuluan

Hadist merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, sudah barang tentu menjadi rujukan bagi umat muslim dalam rangka menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada. Masalah kehidupan yang kompleks dan terus berkembang yang harus

disandarkan kepada teks Hadis yang sudah berhenti atau sering disebut *al- nushush al-mutanahiyah*, berdampak kepada pemaknaan yang sangat beragam, tidak sedikit justru akan menambah permasalahan baru.¹

Salah satu permasalahan yang lahir dari pemaknaan Hadis yang kurang tepat yaitu permasalahan gender. Muncul pradigma dikotomis antara perempuan dan laki-laki. Cara pandang yang membedakan antara perempuan dan laki-laki tersebut berdampak pada sulitnya terwujud relasi yang harmonis antara kedua kelamin tersebut. Tidak jarang padangan dikotomis tersebut menganggap laki-laki sebagai superior atas perempuan, memandang perempuan sebagai makhluk nomor dua.²

Problem paling besar dalam membahas perihal antara perempuan dan laki-laki, yaitu kuatnya anggapan tentang konsep perempuan adalah aurat, perempuan sumber kerusakan dan perempuan sebagai “fitnah”. Hal tersebut seperti menjadi alat pukul yang sangat mematikan bagi segala macam upaya untuk melakukan pembebebasan perempuan.³

Beberapa teks Hadis tentang perempuan yang sering disalah pahami antara lain: Hadis yang berbunyi: “Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari perempuan,” (HR.al-Bukhari dan Muslim)⁴. Hadis senada berbunyi demikian: “Katakanlah, takutlah kalian terhadap dunia dan para perempuan.” (*Shahih Muslim*, no. 7124).⁵ Dan juga Hadis yang berbunyi: “Janganlah mencampurkan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Dan sesungguhnya kesialan itu ada pada tiga hal yaitu: Perempuan, kuda dan rumah”. (*Shahih Muslim*, no. 1747).⁶

Lalu bagaimana kita menghadapi Hadis-hadis serupa seperti di atas?. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan melalui pendekatan mubādalah atau kesalingan. Dengan mubādalah, berusaha menemukan jalan yang lebih solutif dalam menghadapi teks yang dari penampakan eksplisitnya sering kali merugikan perempuan. Jika pada jalan

¹ Nurun Najwah and Faisal Haitomi, “Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadist Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender,” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, no. 6 (2020): 112–39.

² Faisal Haitomi and Maula Sari, “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): 78–89.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021).

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Jami’uuh al-Maknaz al-Islami, 2000).

⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Quayairi, *Sahih Muslim*, ed. Jami’yyah al Maknaz Al-Islami (Kairo, 2000).

⁶ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al- Qusairi Al- Naisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 4 (Beirut: Dar al- Kitab al- ‘Alamiyyah, 1412).

pertama orang melakukan seleksi Hadis dengan tanpa pretensi dan menerimanya sebagai kebenaran. Lalu cara kedua adalah dengan melakukan tebang pilih Hadis yang disukai dan menyembunyikan yang sebaliknya. Cara ketiga ini, sebagaimana yang di tawarkan beliau, berusaha meletakkan Hadis ke dalam sebuah konsep tentang relasi resiprokal antara perempuan dan laki-laki.

Dari pemaparan permasalahan di atas penelitian ini berusaha untuk mengkaji ulang teks Hadis “Fitnah Perempuan” menggunakan sebuah metode yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam menginterpretasikan Hadis tersebut secara seimbang dan tidak membela salah satu pihak. Metode tersebut dinamakan Qira’ah Mubadalah.

Sketsa Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir⁷ adalah aktivis jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Sehari-hari mengajar di IAIN Syekh Nujati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan Ma’had Aly Pesantren Kebon Jambu, Cirebon.

Faqihuddin mendalami agama Islam di Pesantren Dar al-Tauhid. Cirebon (1983-1989) di bawah asuhan K.H Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Ia menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, Syria dan Fakultas Dakwah Abu Nur, Damaskus (1989-1995), S2 di Fakultas Ilmu Wahyu IIUM Kuala Lumpur (1996-1999), dan S3 di ICRS UGM Yogyakarta (2010-2015).

Selain mengajar dan mengisi berbagai kegiatan pendidikan, ia juga dipercaya memegang beberapa jabatan penting, seperti sekretaris Nasional Alimat (Gerakan untuk Keadilan Keluarga Muslim Indoneisa), salah satu ketua Yayasan Fahmina Cirebon, Pengawas Perhimpunan Rahima, Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU, dan Pengurus Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dan mendirikan situs Mubadalah.id, sebuah portal Islam yang mempromosikan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Gagasannya terekam dan tersebar dalam berbagai tulisan dan buku. Di antara karyanya yang cukup populer adalah *Qira’ah Mubadalah* (2019), *60 Hadist Sahih Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (2019), *Sunnah Monogami* (2017), *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu’amalah* (2017), *Kitab Nabiyyurrahmah* (2013), *Kitab*

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*.

Manba'ussa'adah (2011), *Kitab al-Sittin al-'Adliyah* (2010), *Hadith and Gender Justice* (2007), *Kodrat Perempuan dalam Islam* (2004).

Makna Kata dan Istilah Mubadalah

Mubadalah memiliki suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل) bermakna, mengubah, mengganti, dan menukar.⁸ kata *Mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarakah*),⁹ yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.¹⁰

Kata *Mubadalah* menurut kamus *al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris yang disusun oleh Baalbaki, dimaknai sebagai *reciprocity*.¹¹ Sedangkan kata *reciprocity* dalam kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh John Echols dan Hassan Shadily dimaknai sebagai hal yang bersifat timbal-balik, pembalasan dan pertukaran. *Mubadalah* selaras dengan gagasan *reciprocity* Amina Wadud tentang relasi antar individu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*) dan kerja sama (*partnership*). Karena prinsip tersebut basisnya adalah paradigma tauhid, pada gilirannya juga mengarah pada keadilan dan kemaslahatan.¹² Amina Wadud menggunakan kata *reciprocity* sebagai alternatif dari hegemoni, dominasi dan sistem patriarki. Oleh karena itu, agenda feminisme bukanlah mengubah dari patriarki menuju matriarki, melainkan menuju *reciprocity*; yaitu relasi antar individu yang bersifat resiprokal, timbal-balik atau kesalingan.¹³

Secara terminologi, Faqihuddin Abdul Kodir mendefinisikan *Qira'ah Mubadalah* sebagai metode untuk menafsirkan al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama agama Islam. Dengan menggunakan sudut pandang resiprokal antara perempuan dan laki-laki, melalui pandangan dan pemahaman tentang hubungan antara mereka secara setara dan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama, mutualitas, dan timbal balik. Dalam pendekatana *mubadalah*, baik laki-laki maupun perempuan dipandang memiliki

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

⁹ Ahmad al-Hamlawi, *Shadh Al-'Urf Fi Fanni Al-Sarf* (Beirut: Maktabah Al-'Asriyyah, 2009).

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹¹ Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut: Dar El-Ilm Limalayin, 2011).

¹² Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (England: Oneworld Publication, 2006).

¹³ Amina Wadud, *Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

kedudukan yang sama, tidak melihat hanya kepada salah satu jenis kelamin. Karena pada dasarnya semua teks agama secara makna menyapa keduanya.¹⁴

Dengan makna di atas, metode Mubadalah memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh kehidupan, yang keduanya sama-sama hamba Allah Swt., sama-sama khalifah-Nya di muka bumi al-Qur'an dan Hadis membimbing dalam mewujudkan visi misi agung Islam, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Relasi keduanya, karena itu, buka hegemoni dan dominasi, melainkan kesalingan dan kerjasama.¹⁵

Gagasan Mubadalah dalam al-Quran dan Hadis

Mubadalah merupakan pendekatan yang memandang teks Hadis secara holistik (syumuli) dalam naungan visi Islam rahmah li al-a'lamin dan misi al-Akhlak al-Karimah. Ia mensyaratkan integrasi (muwahhad) dan keselarasan (munasabah) berdasar dengan al-Quran dan Hadis yang lebih jelas dan tegas mengandung ajaran dasar dari visi dan misi tersebut. Eksistensi kehambaan kepada Allah Swt dan kekhalifahan di muka bumi ini, merupakan ajaran dasar yang harus selalu dirujuk dalam hubungan muamalah antara mereka. Ajaran dasar ini harus berada dalam setiap proses pemaknaan untuk memastikan visi dan misi Agung Islam dapat terwujud dalam muamalah antara keduanya.

beberapa ayat-ayat yang mengisyaratkan hubungan antar makhluk dalam bentuk kesalingan dan kerjasama. Ada yang menggunakan redaksi umum seperti ayat 13 Surah al-Hujuraat, ayat ke 2 Surah al-Maidah, ayat ke 1 surah an-Nisaa' dan surat al-Anfaal ayat ke 72. Terdapat juga ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan relasi antara mereka dalam bentuk timbal balik atau resiprokal, seperti pada ayat 71 surah At-Taubah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyeru kebaiakan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progesif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 59-60.

¹⁵ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah”, Dalam Marwah,” *Jurnal Perempuan: Agama Dan Gender* 18, no. 2 (2019): 113.

dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah 71).

Menurut kitab-kitab tafsir klasik baik dari madzhab tekstual (*bi al-ma'tsur*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*) memaknai frasa *ba'dhuhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarohum*), saling mencintai (*tahabub*) dan saling menopang (*ta'adhud*). Merujuk pendapat al-Qurthubi dalam tafsirnya, *al-Jami' li akhkam al-Qur'an*, ketika menafsirkan ayat 195 surat Ali 'Imron pada frasa “*ba'dhukum min ba'dh*”. menurutnya ayat tersebut tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan dan timbal balik atau resiprokal saja tetapi juga kesederajatan, setara, egaliter antara perempuan dan laki-laki di mata agama, hukum, aturan dan kebijaksanaan.¹⁶

Terdapat juga makna Mubadalah atau kesalingan dalam berelasi terkandung di dalam Hadis berikut ini-yang menjadi ajaran dasar Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَهْمَدُ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Anas r.a dari Nabi Saw. Bersabda “*Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.*” Dalam riwayat Imam Ahmad, “*Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya*”. (shahih al-Bukhari no. 13 dan Musnad Ahmad no. 14083)

Hadis di atas menegaskan relasi antara individu sebagai bagian dari keimanan dalam Islam. Bahwa relasi seseorang dengan yang lain, keduanya adalah sama-sama penting, apa yang dicintai keduanya harus dihadirkan bersama, satu kepada yang lain. Begitupun apa yang tidak disukai harus di jaukan dari yang lain. Demikianlah makna mubadalah, relasi kesalingan antara dua pihak.¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Akhkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyyah, 1993).

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. 7.

Prinsip Nilai dalam Relasi Mubadalah

Kalimat Tauhid, *la ilaha illa Allah*, menisyratkan 2 hal: *pertama*, sebuah pengakuan dan pernyataan akan keesaan Allah Swt dan juga sebagai Tuhan. *Kedua*, pernyataan bahwa manusia di hadapan-Nya dalam sama-sama hamba-Nya.

Melalui filosofi tauhid, relasi Mubādalāh memiliki tiga prinsip nilai; *pertama*, cara pandang bermartabat. Yaitu setiap orang untuk saling menghormati dan tidak saling merendahkan antara satu dan lainnya. *Kedua*, perilaku adil. Dalam perspektif Mubādalāh meyakini adanya perbedaan antara individu, misalnya dalam hal ekonomi, kekuatan fisik, kapasitas ilmu, posisi sosial, atau keahlian tertentu. Namun perbedaan itu tidak untuk menghegemoni melainkan untuk memberdayakan yang lain, menolong dan menguatkannya agar menjadi manusia bermartabat. *Ketiga*, tindakan maslahat. Laki-laki maupun perempuan, masing-masing dituntut untuk mengembangkan potensi dirinya untuk kebaikan bersama. Dan memberikan kesempatan bagi yang lain agar mampu mengembangkan potensinya. Sehingga diri sendiri maupun orang yang berada di dalam relasi, sama-sama dapat berkontribusi memberikan kebaikan untuk kehidupan.¹⁸

Langkah Kerja Metode Mubadalah

Langkah kerja metode Mubādalāh adalah mencoba untuk menyelaraskan teks *al-Juz'iiyyat* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *al-mabadi'* maupun *al-qawa'id*. Secara sederhana, terdapat empat langkah yang perlu diperhatikan.

Pertama, memastikan teks yang akan diinterpretasi atau dimaknai berbicara tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (anak, saudara, suami-istri, orangtua, dan lain-lain), sebagai anggota masyarakat maupun komunitas sosial yang lebih luas. Karena Mubadalah lebih fokus pada relasi.

Kedua, memastikan teks secara implisit atau jelas menyebut perempuan dan laki-laki, yang salah satu menjadi subjek atau pelaku dan lainnya sebagai objek atau sasaran, atau secara eksplisit menyebut salah satu pihak, tetapi secara implisit juga terkait dengan pihak lainnya. Teks yang sudah eksplisit berperspektif Mubadalah tidak memerlukan kerja-kerja metode Mubadalah. Ia akan menjadi dasar bagi pemaknaan Mubadalah untuk teks yang implisit.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir 15.

Ketiga, memperhatikan apakah teks tersebut mengandung pesan yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, baik *al-mabadi'* maupun *al-qawaid*, atau tentang perilaku yang bersifat *juziyyat* atau mungkin keduanya. makna tersirat pada teks yang terkait prinsip (perintah dalam kebaikan atau larangan dalam keburukan), maka bisa langsung diaplikasikan terhadap pihak yang tidak disebutkan dalam teks. Sementara pesan-pesan eksplisit dari teks terkait perilaku, perlu ditarik sampai pada pesan yang lebih umum, baik tentang kebaikan yang harus didapat atau keburukan yang harus dihindari.

Keempat, menggunakan makna dari teks yang sudah selaras dengan prinsip fundamental dan norma tematik kepada laki-laki dan perempuan, untuk memastikan mereka semua terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan akhlak mulia, memperoleh segala kemaslahatan hidup yang disarankan teks. Perempuan dan laki-laki harus benar-benar secara nyata menerima kebaikan yang dianjurkan dan terhindar dari keburukan yang dilarang.¹⁹

1. Memastikan teks yang akan dimaknai ulang tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

2. Memastikan teks secara jelas menyebut laki-laki dan perempuan, salah satu menjadi subjek dan satunya objek atau

3. Memperhatikan pesan eksplisit yang terkandung dalam teks berkaitan dengan hal-hal prinsip. Untuk ditarik maknanya.

4. Menggunakan makna teks yang sudah selaras dan fundamental kepada laki-laki dan perempuan.

Diagram Alur Kerja Interpretasi Mubadalah

Lebih lanjut dalam memahami langkah kerja di atas, berdasar pada 3 premis dari metode Mubādalāh. *Pertama*, teks keagamaan harus menyasar kedua jenis kelamin, karena Islam hadir untuk semua makhluk-Nya baik perempuan dan laki-laki. *Kedua*, prinsip relasi antar keduanya adalah kerjasama dan kesalingan bukan hegemoni dan kekuasaan. *ketiga*, bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap interpretasi.²⁰

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam 201-202*.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. 27.

Sumber Hadis Perempuan adalah Fitnah

Narasi perempuan adalah fitnah (penuh pesona atau potensi seseorang yang bisa menggairkan dan menggoda orang lain), pernah diungkapkan Nabi Muhammad Saw. ungkapan ini disampaikan kepada laki-laki agar waspada dalam menjalani kehidupan. Sayangnya, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw ini lebih banyak digunakan untuk menghambat dan melarang perempuan, dibandingkan menuntut laki-laki untuk menjaga diri.

Bunyi hadis tersebut yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (صحيح البخاري)

“Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Nabi Saw., bersabda: “Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah (ujian) yang paling berat bagi laki-laki kecuali (ujian mengenai pesona) perempuan”. (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, no 5152)

Dalam kitabnya *al-Tanwir Syarh Jami’ al-Shagi*, Imam al-Shan’ani membenarkan bahwa perempuan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Karena menurutnya syaitan dalam menjalankan perannya di dunia ini, sebagai penggoda dan penjerumus manusia terutama laki-laki kedalam kedoliman dan keburukan, dengan perantara perempuan, karena potensi yang memang telah melekat pada diri mereka.

Menurut Nabil bin Hisyam al-Ghimari memberikan penjelasan yang sama mengenai Hadis di atas, bahwa benar adanya perempuan sebagai alat bagu syaiton untuk menggoda laki-laki, dan mengajaknya kepada jalan yang dilarang oleh agama. Semua itu kenapa Nabi Muhammad Saw. Meriwalkan Hadis tersebut, sebagai peringatan kepada laki-laki untuk selalu waspada terhadap fitnah yang ada pada diri perempuan.²¹

²¹ Abu Ashim Nabil bin Hisyam Al- Ghamri, *Fathul Manan Syarh Al- Darimi Bi Musnad Al- Jami’*, ed. Dar al- Basyair al- Islamiyah, 2nd ed. (Makkah, 1999).

Implementasi Metode Mubadalah dalam Menginterpretasikan Hadis “Fitnah Perempuan”

Fitnah di sini artinya pesona atau potensi seseorang yang bisa menggurikan dan menggoda orang lain. Seseorang disebut fatin bahasa Arab, ketika ia penuh dengan sesuatu yang bisa mempesona orang lain, terutama karena kemolekan tubuhnya. Sayangnya potensi pesona hanya dilekatkan kepada perempuan, sehingga berpotensi menghambat perempuan untuk bisa memperoleh mantaat dari kehidupan publik, sehingga perlunya interpretasi ulang terhadap Hadis di atas menggunakan metode Mubadalah; metode yang berdasar dari salah satu premis bahwa teks agama harus menyasar kepada semua makhluk-Nya, baik perempuan maupun laki-laki. Berikut metode Mubadalah dalam menginterpretasikan makna hadis tersebut;

Pertama, meletakkan pemaknaan teks Hadis ini pada inti ajaran Islam, bahwa kehidupan ini adalah ujian dan pesona (fitnah) untuk meningkatkan kebaikan dan menjaga diri dari keburukan. Segenap kehidupan ini berarti mencakup perempuan dan laki-laki. Penjelasan tersebut bersumber dari al-Qur'an surat al-Mulk: 1-2:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (2)

Kata fitnah memiliki makna timbal balik dalam Al-Qur'an. Fitnah secara umum memiliki makna ujian dan cobaan, yang dapat berupa hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua hal. Dapat difahami pada ayat tersebut bahwa Allah ingin menegaskan sesungguhnya dalam kehidupan, perempuan dan laki-laki merupakan ujian antara satu dan lainnya. Sehingga diperingatkan untuk saling menjaga diri dari kemafsadatan. (QS. Al-Anbiya [21]: 35). Rasul dan kaumnya juga bisa menjadi fitnah satu kepada yang lain (QS. Al-Dukhan: 17-18). Orang beriman dan tidak beriman satu sama lain juga bisa menjadi fitnah (QS. Mumtahanah: 5). Bahkan terdapat ayat al-Qur'an secara jelas dan tegas, bahwa masing-masing individu satu sama lain bisa menjadi fitnah.

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

“Dan demikianlah, telah kami jadikan fitnah, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain” (QS. al-An'am [6]: 53).

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

“... Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar. Sesungguhnya Tuhan mu itu Maha Melihat” (QS. al-Furqan [25]: 20).

Dengan cara pandang al-Qur'an yang relasional, jika digunakan untuk menginterpretasikan Hadis tentang fitnah perempuan, maka dapat dipahami bahwa fitnah tidak hanya ditujukan pada perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga berpotensi memiliki fitnah (pesona) dalam hal ini istilah fitnah dalam al-Qur'an lebih proporsional. Oleh karena itu makna fitnah harus diinterpretasikan dengan Mubadalah agar sejalan dengan makna fitnah dalam spirit ayat-ayat al-Qur'an²²

Langkah *kedua*, memahami makna eksplisit yang terkandung pada Hadis tersebut, yaitu bahwa pesona dan fitnah dapat menjerumuskan kedalam keburukan dan kezoliman yang berdampak pada kemafsadatan sehingga perlunya saling menjaga diri. Dalam makna inilah, teks Hadis perempuan sebagai fitnah harus dimaknai secara proporsional dan Mubadalah. Teks Hadis ini mengajak para laki-laki untuk waspada dari kemungkinan potensi fitnah perempuan. tidak dimaknai sebagai alat diskriminasi terhadap perempuan dan bukan untuk memandang buruk perempuan atas akibat yang dapat membahayakan laki-laki.

Langkah *terakhir*, membalikan pesan moral tersebut secara resiprokal. Bahwa pesona atau finah juga dimungkinkan dapat muncul dari laki-laki kepada perempuan, sehingga perempuan juga harus waspada dan menjaga diri.

Artinya, teks Hadis tersebut mempunyai titik temu pada aspek menjaga diri dan mewaspadaai terhadap potensi fitnah yang dapat ditimbulkan dari keduanya. Sehingga melalui metode Mubadalah, teks Hadis tentang fitnah perempuan tidak dimaksudkan untuk memberikan label fitnah atau kodrat penggoda terhadap perempuan.

Hasil Interpretasi Hadis di atas menggunakan metode Mubadalah didasarkan pada tiga alasan fundamental: *Pertama*, dalam Islam mengenal prinsip meritokrasi, diaman kemuliaan seorang muslim tidak hanya dari dalam dirinya tapi juga harus terpancar melalui perbuatannya. Karena tidak akan ada artinya jika fitrah atau potensi yang ada pada seseorang tidak dibarengi dengan sebuah tindakan. perempuan dan laki-laki keduanya memiliki potensi ini, seperti akal budi untuk menempa diri menjadi manusia yang

²² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020).

beriman, berakhlak luhur dan memberi manfaat sebanyak mungkin dalam kehidupan. Disisi lain, juga ada potensi fitnah yang bisa saja digunakan menjerumuskan orang lain,

Kedua, sepeti layaknya perempuan, laki-laki pun juga memiliki potensi fitnah, sehingga hadis tentang fitnah di atas tidak bias dijadikan alasan untuk merendahkan atau bahkan menganggap buruk perempuan. Justru sebaliknya, ketika perempuan dan laki-laki keduanya memiliki potensi yang sama dalam hal fitnah, sudah barang tentu perempuan juga mempunyai hak untuk dimuliakan sebagaimana laki-laki.

Ketiga, ranah domestik maupun publik adalah arena bagi laki-laki dan perempuan, untuk mempraktikkan amal kebaikan sebagai hamba dan khalifah Allah Swt. Karena itu, kita tidak diperkenankan menghambat partisipasi aktif perempuan di ranah publik secara sewenang-wenang, dengan alasan mereka adalah sumber fitnah. Sebagaimana kita tidak melakukannya pada laki-laki sekalipun kita tahu, fitnah mereka juga besar.

Kesimpulan

Pembacaan hadis dengan menggunakan pendekatan Mubadalah yang ditawarkan Faqihuddin Abdul Kodir berusaha memaknai muamalah antara perempuan dan laki-laki secara sederajat dan sama sehingga akan terwujud sebuah relasi yang harmonis dan selaras dengan visi Islam *rahmah lil a'lamin*. Sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa teks hadis yang berkaitan dengan fitnah terhadap perempuan tidak berbicara sebagaimana yang tertulis, melainkan lebih jauh dari pada itu perempuan dan laki-laki diminta untuk saling menjaga diri karena dalam diri mereka terdapat potensi fitnah, agar supaya antara keduanya tidak terjerumus dalam kemafsadatan.

Dengan pemaknaan hadis secara resiprokal dan timbal balik, tidak akan terjadi lagi marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi terhadap perempuan, sehingga upaya untuk mengilangkan ketimpangan relasi antara mereka dapat terwujud.

Daftar pustaka

Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al- Qusairi Al- Naisaburi. *Sahih Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dar al- Kitab al- 'Alamiyyah, 1412.

Abu Ashim Nabil bin Hisyam Al- Ghamri. *Fathul Manan Syarh Al- Darimi Bi Musnad Al- Jami'*. Edited by Dar al- Basyair al- Islamiyah. 2nd ed. Makkah, 1999.

Ahmad al-Hamlawi. *Shadh Al- 'Urf Fi Fanni Al-Sarf*. Beirut: Maktabah Al- 'Asriyyah, 2009.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Kairo: Jami'uuah al-Maknaz al-Islami, 2000.
- al-Quayairi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Edited by Jami'yyah al Maknaz Al-Islami. Kairo, 2000.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Akhkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyyah, 1993.
- Amina Wadud. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. England: Oneworld Publication, 2006.
- . *Islam Beyond Patriarchy Trhough Gender Inclusive Qur'anic Analysis*. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- . *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progesif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Haitomi, Faisal, and Maula Sari. "Analisa Mubadalah Hadis 'Fitnah Perempuan' Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): 78–89. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8661>.
- Lukman Budi Santoso. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah", Dalam Marwah." *Jurnal Perempuan: Agama Dan Gender* 18, no. 2 (2019): 113.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Najwah, Nurun, and Faisal Haitomi. "Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadist Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, no. 6 (2020): 112–39.
- Nur Rofiah. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rohi Baalbaki. *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dar El-Ilm Limalayin, 2011.